



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

6. Forum Komunikasi Germas adalah wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
8. Sasaran primer adalah pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
11. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
12. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.
13. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku).
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan yang diciptakan khusus yang keluar langsung dari payudara seorang ibu untuk bayi.
15. Inisiasi Menyusui Dini adalah memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam pasca bayi dilahirkan.
16. 1000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
17. Saluran Pembuangan Air Limbah adalah sarana berupa tanah galian atau pipa dari semen atau pralon yang berfungsi untuk membuang air cucian, air bekas mandi, air kotor/bekas lainnya.
18. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - c. meningkatkan produktivitas masyarakat di daerah; dan
 - d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kegiatan Germas;
- b. Forum Komunikasi Germas;
- c. kerja sama; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV KEGIATAN GERMAS

Pasal 4

Germas di Daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 5

- (1) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja; dan/atau
 - d. tempat umum.
- (3) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melakukan senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 wib dan pukul 14.00 WIB;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olah raga di sekolah/kantor;

- d. memfasilitasi penyelenggaraan olah raga dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olah raga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan/atau
- f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, pelari dan pesepeda.

Pasal 6

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang :
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak; dan
 - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
 - a. lingkup rumah tangga, sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Rumah Tangga ber-PHBS yang mencakup persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI Eksklusif, menimbang anak dibawah 5 (lima) tahun setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dengan sabun/*hand sanitizer*, pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat, pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah ditempat sampah, pemberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok dan lain-lain;
 - b. lingkup institusi pendidikan sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan institusi pendidikan ber-PHBS, yang mencakup antara lain mencuci tangan menggunakan sabun/*hand sanitizer*, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk, mengurangi pemakaian gawai dan lain-lain;
 - c. lingkup tempat kerja, sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan tempat kerja ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain;
 - d. lingkup fasilitas pelayanan kesehatan, sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Fasilitas pelayanan kesehatan ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah,

tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah di sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.

Pasal 7

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui kegiatan :

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang bersangkutan;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 HPK melalui:
 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis;
 3. pemberian Inisiasi Menyusu Dini;
 4. pemberian Air Susu Ibu eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 5. pemberian makanan pendamping ASI pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan ASI sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Pasal 8

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mencakup kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian;
 - b. Pencegahan sebagaimana dimaksud dititik beratkan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang dapat diubah meliputi :
 1. kurang aktifitas fisik;
 2. diet yang tidak sehat;
 3. konsumsi minuman beralkohol;
 4. lingkungan yang tidak sehat; dan
 5. depresi/stres.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular; dan/atau
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penambahan Ruang Terbuka Hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah an organik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
- b. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular; dan
- g. pelaksanaan kampanye PHBS.

BAB V FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 11

- (1) Guna membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Germas, dibentuk Forum Komunikasi Germas.

- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Kegiatan Germas dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota Forum Komunikasi Germas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Germas, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Unsur masyarakat;
 - d. Akademisi;
 - e. Swasta;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - g. Organisasi Keagamaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Germas dapat bersumber dari :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015